



**HAK ORANG TUA MENENTUKAN KADAR MAHAR DI DESA SIMPANG
DURIAN MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam bidang ilmu ahwal-syakhsiyyah*

OLEH:

EFRIATI
NIM: 11 210 0009

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**



**HAK ORANG TUA MENENTUKAN KADAR MAHAR DI DESA SIMPANG
DURIAN MENURUT HUKUM ISLAM
SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam bidang ilmu ahwal-syakhsiyah*

OLEH:

EFRIATI
NIM: 11 210 00009

PEMBIMBING I

Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 2001121 004

PEMBIMBING II

Musa Aripin, SHI., M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2016**

Hal : Skripsi
A.n. EFRIATI

Padangsidempuan, Mei 2016
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum
Di:
IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n EFRIATI yang berjudul: **"HAK ORANG TUA MENENTUKAN KADAR MAHAR DI DESA SIMPANG DURIAN MENURUT HUKUM ISLAM)"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II,



Musa Aripin, SHL, M.SI
NIP.19801215 201101 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EFRIATI
NIM : 11 210 0009
Jurusan/Fakultas : Ahwal Syakhshiyah/Syari'ah Dan Ilmu Hukum
JudulSkripsi : Hak Orang Tua Menentukan Kadar Mahar di Desa Simpang Duriat Menurut Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan arahan dari tim pembimbing, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 20 16
Yang menyatakan



EFRIATI
NIM. 11 210 0009



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. T. Rizal Nardin Km. 4,5 Sibitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24922 Padangsidempuan
22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : EFRIATI
N I M : 11 210 0009
Judul Skripsi : HAK ORANG TUA MENENTUKAN KADAR MAHAR
DI DESA SIMPANG DURIAN MENURUT HUKUM
ISLAM

Ketua

Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, SH., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

1. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

2. Dermina Dalimunthe, SH., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

3. Drs. Syafril Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

4. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag
NIP. 19770506 200501 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 06 April 2016
Pukul : 08.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 74 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,03
Predikat : **Amat Baik**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang, Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidempuan
22733

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Hak Orang Tua Menentukan Kadar Mahar Di Desa
Simpang Durian Menurut Hukum Islam
Ditulis Oleh : Efriati
NIM : 11 210 0009

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidempuan, April 2016
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Nama : EFRIATI

Nim : 11 210 00009

Judul : Hak Orang Tua Menentukan Kadar Mahar Di Desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam

Judul di atas menarik untuk dikaji, karena berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing natal, mahar merupakan lambang harga diri keluarga. Jumlah Mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri di tetapkan oleh keluarga istri tanpa melalui kedua belah pihak dan jumlah mahar tersebut di tentukan oleh orang tua calon istri maka orang tua mengharuskan calon suami membayar mahar dalam jumlah yang besar. Dan bahkan mahar yang diberikan suami untuk calon istri di kuasai oleh orang tua calon istri, sampai mereka meniadakan hak calon mempelai wanita untuk menentukan maharnya, namun mereka beranggapan ada hak untuk ikut serta dalam menentukan mahar tersebut. Hal ini dapat membuat dampak sosial di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana hak penentuan kadar mahar di desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam. Pengumpulan data yang dibutuhkan di lapangan penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik analisa data dilaksanakan dengan menggunakan beberapa langkah yaitu editing data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa masyarakat di desa Simpang Durian memandang mahar merupakan pemberian mempelai pria kepada mempelai wanita yang dianggap sebagai lambang harga diri keluarga. Jika masyarakat yang berada pada lapisan masyarakat menengah keatas diberikan mahar yang rendah maka mereka menganggap akan menurunkan harga diri mereka. Dan faktor-faktor besaran mahar di desa tersebut yaitu dilihat dari tinggi rendahnya stratifikasi sosial yang dimiliki oleh masyarakat yaitu ukuran ekonomi, ukuran keagamaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan (pendidikan). Namun demikian ukuran kesalehan biasanya diikuti rendahnya mahar yang diminta, karena ia lebih mengetahui dan memahami agama, sehingga memegang prinsip memberi kemudahan.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi yang berjudul “Hak Penentuan Kadar Mahar Menurut Hukum Islam)” ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang di sekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Mhd Arsyad Nasution, M.ag sebagai pembimbing I dan Bapak Musa Arifin, SHI,M.SI sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada Alm. AYAHANDA & IBUNDA tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini. Ridho dan kepercayaannya adalah kunci masa depan penulis dan keberhasilan buat saya.
5. Abanganda Habibullah dan Ahmad Fauzi, Kakanda Bida Sari dan Adek Maulana Habibi yang tersayang semoga kalian selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa dan masyarakat serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.

7. Teman-teman penulis yang sejawad seperjuangan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang selalu membantu dan menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini saya ucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 2015
Penulis

EFRIATI
NIM. 112100009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ,dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-

ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fatḥah	a	a
◌َ	Kasrah	i	i
◌ِ	ḍommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
.....و	Fatḥah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf **Nama Huruf Nama**

ا.....ى	dan Tanda
	Fatḥah dan āa dan garis
ى..... di atas	Alif atau ya kasrah dan yaī dan garis
و..... Wau	ḍammah dan ūu dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :.ال Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir

kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Batasan Istilah.....	8
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar.....	12
2. Syarat-Syarat Mahar.....	16
3. Bentuk-bentuk Mahar.....	17
4. Prinsip-Prinsip Mahar.....	18
5. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan.....	19
6. Kadar (jumlah) Mahar.....	21

7. Hak Penentuan Mahardankepemilikannya.....	23
8. Memberi Mahar dengan Kontan dan Utang.....	24
9. Gugurnya Pembayaran Mahar.....	26
10. Macam-MacamMahar.....	29
11. HikmahMahar.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Lokasi dan waktu Penelitian.....	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Subjek Penelitian dan Informan Penelitian.....	35
D. Sumber data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Analisa Data.....	37
G. Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	40
A. Gambaran Umum Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.....	40
1. Sekilas Sejarah Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.....	40
2. Letakgeografis.....	40
3. JumlahPenduduk.....	42
4. Matapencaharian.....	42
B. Mahar di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.....	44
1. Data Pasangan Perkawinan yang Maharnya di Tentukan Orang Tua.....	45
C. Proses PenetapanMahar.....	49
D. Alasan dan Faktor Orang Tua Yang Menentukan Mahar di Desa Simpang DurianKecamatan Lingga Bayu kabupaten	

Mandailing Natal.....	53
E. Pandangan Hukum Islam Mengenai Mahar yang di Tentukan Orang Tua.....	56
F. Analisis.....	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling ketergantungan satu sama lain, oleh sebab itu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Allah Swt menciptakan setiap makhluk di muka bumi ini untuk hidup berpasangan termasuk manusia yang membutuhkan pasangannya. Untuk mendapatkan pasangan yang halal Allah Swt menganjurkan umat-Nya untuk menikah sangat berbeda dengan makhluk Allah Swt yang lainnya.

Pernikahan merupakan kodrat bagi manusia sekaligus kebutuhan manusia, pernikahan juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw yang dianjurkan bagi umat Islam untuk melakukannya, dan itu merupakan anugerah dari Allah Swt agar manusia memperoleh ketentraman dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat, sebagai firman Allah surah Ar-Ruum ayat 21.¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²

¹ Q.S. Ar –Ruum ayat 21

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 406.

Ayat di atas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting dalam kehidupan suami itu sendiri agar suami merasa tentram bersama istrinya, Dalam pelaksanaan pernikahan sudah di atur dalam syari'at Islam, baik syarat dan rukunnya, dan dengan diaturnya tata cara pelaksanaan pernikahan, maka umat akan terhindar dari perbuatan maksiat dan pekerjaan tercela dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya.

Islam sebagai *rahmatullil'alamin* memiliki aturan yang sangat sistematis dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pernikahan. Sebagai suatu perjanjian yang mengikat suami istri untuk membentuk sebuah keluarga, maka dalam pernikahan calon suami diwajibkan untuk memberikan sesuatu kepada calon istri yang disebut dengan mahar atau maskawin. Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 4.³

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*⁴

Dari ayat diatas, maskawin (mahar) yang diberikan calon suami kepada calon istri merupakan pemberian yang penuh kerelaan, dengan demikian tidak ada unsur paksaan bagi suami untuk memberikan mahar. Dalam konsep Islam

³Q.S. An-Nisa' ayat 4.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 77.

mahar itu adalah pemberian calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan. Islam tidak mengharuskan pemberian mahar dalam jumlah yang banyak kepada calon istri.

Dalam melangsungkan pernikahan, Suami diwajibkan memberi sesuatu kepada istri, baik berupa uang ataupun barang (harta benda). Pemberian inilah yang dinamakan mahar. Pemberian mahar ini wajib atas laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, dan apabila tidak di sebutkan pada waktu akad, pernikahan itu pun sah. Dan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 25⁵

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: "karena itu kawinilah mereka (wanita-wanita) dengan seizin keluarganya, dan berilah kepada mereka maskawinnya."

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang di mintanya dalam pernikahan berupa maskawin yang besar kecilnya di tetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar wajib di berikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara berhutang, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam aqad pernikahan.

Mahar/*maskawin* itu merupakan hak seorang perempuan (isteri), maka *type* isteri yang baik ialah yang tidak mempersulit *maskawin*. Dengan kata lain mempermudah *maskawin*. Mempermahai *maskawin* adalah suatu hal yang

⁵ Q.S. An-Nisa ayat 25

dibenci oleh Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan diantara sesama manusia. Oleh karena itu, diantara calon mempelai laki-laki dan perempuan harus ada kesepakatan demi mempermudah pernikahan.

Banyaknya maskawin itu tidak di batasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridhoan si istri. Dengan demikian, suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya karena mahar itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi utang atas suami, dan wajib dibayar sebagaimana halnya utang kepada orang lain. Kalau tidak dibayar, akan dimintai pertanggung jawabannya di hari kemudian.

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi di dasarkan kepada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syariat Islam hanya di tetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal namun hendaknya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, sebagai mana sabda Nabi Saw. “sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah paling murah maharnya”. Dan sabda pula: perempuan yang baik adalah yang murah maharnya. Memudahkan dalam urusan perkawinan dan baik akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka yaitu, yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di rumuskan masalah mahar sebagai berikut: Pasal 30 Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya di sepakati kedua belah pihak. Pasal 31: penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang di anjurkan oleh ajaran Islam. Sesudah perkawinan, suami dapat mengurangi atau menambah jumlah mahar yang telah di tetapkan atas persetujuan istri.⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁷

Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Simpang Durian, mahar merupakan lambang harga diri bagi keluarga. Jumlah Mahar yang diberikan calon suami kepada calon istri di tetapkan oleh keluarga istri tanpa melalui kedua belah pihak sehingga tidak sesuai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang

⁶ Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.30.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 77.

berisi bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya di sepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan yang terjadi di Desa Simpang Durian jumlah mahar tersebut di tentukan oleh orang tua calon istri maka orang tua mengharuskan calon suami membayar mahar dalam jumlah yang sangat besar. Dan bahkan mahar yang di berikan suami untuk calon istri di kuasai oleh orang tua calon istri.

Adat yang di pakai dalam masyarakat Desa Simpang Durian adalah adat pesisir, dan kebiasaan masyarakat Desa Simpang Durian itu orang tua yang menentukan maharnya, dan jumlah orang yang melaksanakan perkawinan dan di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dari Tahun 2012 sampai 2015 adalah 5 orang. Semua mengenai ini maharnya di tentukan oleh orang tua pihak dari calon mempelai wanita tanpa ada persetujuan dari calon istri, karena menurut pandangan masyarakat itu yang berhak menentukan jumlah mahar adalah orang tua bukan anak.

Hal inilah yang menyebabkan peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih konperhensif tentang judul **“Hak Penentuan Kadar Mahar Di Desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam”**.

Dari kasus ini peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini untuk dijadikan sebuah karya tulis berbentuk skripsi karena kasus yang terjadi di Desa Simpang Durian tidak sesuai menurut hukum Islam dan juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 30.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penetapan mahar di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang tua yang menentukan mahar Di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga bayu Kabupaten Mandailing natal?
3. Bagaimana menurut Hukum Islam kalau orang tua yang menentukan mahar Di Desa simpang Durian Kecamatan Lingga bayu Kabupaten mandailing natal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui yang di maksud dengan mahar atau untuk mendeskripsikan siapa yang berhak untuk menentukan mahar di Desa Simpang Durian.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber pemikiran semua pihak, khususnya pada masyarakat Simpang Durian tentang mahar yang ditentukan oleh orang tua.
2. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Syariah di lingkungan(IAIN) Padang sidimpuan.
3. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran dari pihak lainnya terhadap pengertian judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Hak adalah kebenaran yang sungguh ada atau kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu.⁸
2. Penentuan “proses, cara, perbuatan menentukan”.
3. Kadar “kuasa kekuatan, ukuran untuk menentukan suatu norma.”⁹
4. Mahar adalah maskawin pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan ketika melangsungkan akad nikah.”¹⁰

Dari pengertian di atas maka penelitian ini merupakan kajian tentang kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu dalam proses menentukan ukuran mahar pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.

E. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudari Nurmalia Ritonga, Nim. 00.210120 Program Studi Ahwal al-Syakhsiyyah Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan pada tahun 2005 dalam skripsinya yang berjudul

⁸Abdullah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, (Jakarta: Sandro Jaya, TT), hlm. 194.

⁹*Ibid*, hlm 258.

¹⁰ H.s Sastra Carita, *Kamus Pembina Bahasa Indonesia* (Surabaya:Teladan. TT) hlm.220.

“Jumlah Mahar dan Hubungannya Dengan Motivasi Pemuda/Pemudi Melangsungkan Pernikahan Di Kelurahan Sitinjak Kecamatan Padangsidempuan Barat”. Dalam penelitian tersebut, saudari Nurmalia Ritonga berkesimpulan bahwa motivasi pemuda-pemudi Kelurahan Sitinjak Kecamatan Padangsidempuan Barat untuk melangsungkan pernikahan cukup baik. Pemuda-pemudi tersebut ingin menikah pada usia matang, agar dapat menghadapi permasalahan keluarga dengan bijaksana dan untuk memperoleh ketenangan, ketentraman, serta kebahagiaan dalam rumah tangga.

Namun demikian, dalam penelitian saudari Nurmalia Ritonga tersebut terdapat hubungan negatif yang signifikan antara jumlah mahar terhadap motivasi pemuda-pemudi melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sitinjak Kecamatan Padangsidempuan Barat dapat diterima. Pemuda lebih cenderung memberikan mahar yang tidak terlalu tinggi terhadap calon isterinya. Sedangkan pemudi ingin memperoleh mahar yang lebih tinggi.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian itu hanya fokus pada motivasi pemuda-pemudi melangsungkan pernikahan dan hubungannya dengan jumlah mahar, dan hal ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang hak penentuan kadar mahar di Desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam. Kemudian yang membedakan antara penelitian saudari Nurmalia Ritonga dengan penelitian penulis berikut ini adalah tempat penelitiannya, tempat penelitian saudari Nurmalia Ritonga yaitu di Kelurahan Sitinjak Kecamatan

Padangsidempuan Barat sedangkan tempat penelitian penulis berada di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian terbagi kepada lima bab yang tercakup kedalam pembahasan sebagai berikut:

Bab 1 berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan

Bab II membahas tentang hak penentuan kadar mahar yang meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, penelitian terdahulu.

Bab III tentang metodologi penelitian yaitu waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data, teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi, deskripsi hasil penelitian yaitu gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian terhadap hak penentuan kadar mahar dan pembahasan hasil penelitian tentang pendapat hatobangon Desa Simpang Durian tentang Hak Penentuan Kadar Mahar

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan seluruh hasil kajian, sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk

melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat di kembangkan pasca penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

Dalam istilah ahli fiqh, disamping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan : “*shadaq*” *nihlah*; dan *faridhah*” dalam bahasa indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.¹¹

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).¹²

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita ketika di langsunngkan akad nikah. Dari defenisi tersebut dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa mahar adalah pemberian wajib yang akan di berikan calon suami kepada calon istri di saat ingin melangsungkan pernikahan.
2. Wujud dari mahar itu sendiri dapat berupa uang atau barang.

¹¹Kamal Muhktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 81.

¹²Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta, Prenada Media, 2003), hlm. 84

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan defenisi mahar yang tercantum dalam pasal 1 huruf d bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari defenisi yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wujud mahar lebih luas lagi bentuknya selain berupa uang dan barang juga di sebutkan dapat berupa jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa mahar yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam, hal ini berarti uang ataupun barang yang hendak diberikan harus berupa uang atau barang yang halal dan tidak bertentangan dengan Syari'at Islam. Sedangkan apabila yang dijadikan mahar adalah berupa barang maka hendaklah barang yang di berikan bukan yang bertentangan dengan Hukum Islam, demikian juga jasa yang di berikan menjadi mahar hendaklah pekerjaan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Mahar yang di berikan hendaklah berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang di anjurkan oleh ajaran Islam. Karena Islam tidak menginginkan hal-hal yang berlebih-lebihan. Apabila dengan kesederhanaan dapat mempermudah seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan untuk membayar mahar calon istri yang di inginkannya.

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri,

kecuali dengan ridha dan kerelaan istrinya. Allah Swt. Berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 4:¹³

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya.¹⁴

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan memberikan mahar kepada wanita yang hendak dinikahi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan syarat sah pernikahan. Pernikahan tanpa mahar berarti pernikahan tersebut tidak sah, meskipun pihak wanita telah ridho untuk tidak mendapatkan mahar. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka pihak wanita berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengan wanita semisal dirinya.¹⁵

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dapat memiliki wanita tersebut.¹⁶

Jika ia telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipuan lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan

¹³ Q.S, An-Nisa' ayat 4.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 77.

¹⁵ Abdurrahman bin Nashr as-Sa', *Manhajus Salikiin*, hal. 203.

¹⁶ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, hlm. 94.

tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, takut, maka ia tidak halal menerimanya. Allah Swt Berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 20¹⁷

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِذَا مُمِيتُنَا

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata.*¹⁸

Dari ayat di atas bahwasanya Imam Bukhori meriwayatkan bahwa aisyah berkata ada seorang gadis yatim di bawah asuhan walinya ia berserikat dengan walinya dalam masalah hartanya, walinya itu tertarik kepada hartanya dan kecantikan gadis tersebut akhirnya ia bermaksud untuk menikahinya tanpa memberikan mahar yang layak. Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 24:¹⁹

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang*

¹⁷Q.S, An-Nisa' ayat 19.

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 81.

¹⁹Q.S. An-Nisa' ayat 24

*kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²⁰

Dari penjelasan di atas bahwasanya seorang suami wajib membayar mahar kepada istrinya baik menurut yang telah di sepakati yaitu mahar musamma atau mahar mitsil, kedua apabila istri telah mengizinkan suami boleh ikut memanfaatkan mahar tersebut.

2. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang di berikan kepada calon istri harus memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut:

Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah. Karena semua itu haram dan tidak berharga.

Barangnya jelas keadaannya. Dengan arti barang yang tidak jelas keadaannya dan tidak disebutkan jenisnya tidak sah maharnya.

Gasab artinya mengambil harta milik orang lain tanpa izin, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan gasah tidak sah, namun akadnya sah. bukan barang yang tidak jelas keadannya²¹

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 82.

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2010) hlm. 39.

3. Bentuk-bentuk Mahar

Pada umumnya mahar itu berbentuk materi, baik berupa barang berharga lainnya. Namun Syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk biasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang di pegang oleh jumhur Ulama. Mahar dalam bentuk jasa ada landasannya dalam Al-Qur'an.

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an ialah mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini di kisahkan Allah dalam surah Al-Qashash: 27²²

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
 مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu,²³

Sedangkan kalau mahar itu berbentuk uang atau barang berharga, maka nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang sederhana. Hal ini tergambar dari sabdanya dari "uqbah bin' amir yang di dikeluarkan oleh abu daud dan di sahkan oleh hakim, ucapan Nabi artinya: sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah.

²² Q.S Al-Qashah ayat 27.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 388.

4. Prinsip-prinsip Mahar

Pada umumnya mahar itu berbentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa yaitu melakukan sesuatu. Mahar dalam bentuk jasa ada landasannya dalam al-Qur'an.

a. Apabila tidak memiliki materi maka boleh berbentuk jasa

Contoh mahar dalam bentuk jasa yang terdapat dalam al-Qur'an ialah mengembala kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah SWT dalam surah al-Qashash:27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah Dia(Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu telah bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya allah akan memdapatiku termasuk orang-orang yang baik”.²⁴

b. Mahar yang paling baik sesuai kemampuan calon suami.

Dengan adanya suatu kewajiban yang diberikan kepada suami tentu akan memberikan hikmah disyari'atkannya mahar antara lain untuk memuliakan

²⁴Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm. 388.

wanita, menunjukkan rasa cinta kasih sayang suami kepada istrinya, menunjukkan kesungguhan hatinya, serta menunjukkan rasa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya.

5. Kedudukan Mahar dalam Perkawinan

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan mahar dalam pernikahan, Apakah mahar itu menjadi syarat atau rukun sehingga tidak bias di tentukan secara jelas akibat hukumnya. Para ulama tidak memasukkan mahar ini sebagai rukun melainkan hanya syaratnya saja, kecuali Malik. Sehingga, jika mahar ini tidak di berikan pada waktu akad, maka pernikahan tetap sah, akan tetapi harus dipenuhi hutang mahar tersebut. Fuqoha sependapat bahwa mahar termasuk kewajiban dalam nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Swt dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 25:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini

wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁵

1. Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 19

يَتَأْتِيهَاكَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.²⁶

²⁵ Ibid., hlm. 120.

²⁶ Ibid., hlm. 120.

Dari penjelasan beberapa ayat al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa memberikan mahar kepada calon isteri wajib bagi calon suami. Bahkan jika terjadi perceraian sebelum mahar dibayarkan.

Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *maskawin* menjadi tetap atau tidak bisa ditiadakan karena dua sebab yaitu:

- a. Karena *wathi* (persetubuhan), walaupun persetubuhan haram, seperti menyetubuhi isteri yang sedang hamil atau bersetubuh pada saat ihram.

Karena meninggalnya salah satu dari suami isteri walaupun meninggalnya belum bersetubuh. Karena dengan meninggalnya itu aqadnya berakhir dan dianggap sudah mengambil semua yang menjadi tujuan aqad, sebagaimana yang berlaku dalam masalah *ijarah* (sewa-menyewa).²⁷

6. Kadar (Jumlah) Mahar

Islam tidak menetapkan berapa banyak mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antar sesama manusia. Ada orang yang *kaya* dan ada yang miskin, ada yang lapang dan ada yang disempitkan rizkinya. disamping itu, setiap masyarakat memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu, mahar diberikan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat. Bahkan, Islam membolehkan memberi mahar dengan apa saja, asalkan bermanfaat, misalnya cincin, atau mengajarkan Al-Qur'an, dan

²⁷Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Ahyar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 65.

sebagaimana atas kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya mahar fuqaha sepakat tidak ada batasnya, namun mereka berbeda pendapat tentang batasan paling sedikitnya.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Saur, dan fuqaha madinah dari kalangan tabi'in mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain maka dapat dijadikan sebagai mahar.

Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding dengan berat emas dan perak tersebut.²⁸

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat dirham. Dalam 1 dirham Rp 2500 jadi kalau empat dirham Rp 10.000.

Pangkal silang pendapat ini, menurut Ibnu Rusydi, terjadi karena dua hal, yaitu:

Ketidak jelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuan. Demikian itu, karena ditinjau dari segi

²⁸*Al-jaziri, Op.Cit.*, hlm 42.

bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi, di tinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka hal itu mirip dengan ibadah.²⁹

Adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan *mahfum* hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuannya. Sebagaimana hadis Nabi sebagai berikut:³⁰

عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلتمس ولو ختما من حديد (رواه البخاري مسلم)

Artinya: sabda Nabi Saw., “nikahlah wanita walaupun hanya dengan cincin besi” (Riwayat Bukhari Muslim)

Dalil di atas menjelaskan bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena, jika memang ada batas terendahnya tentu beliau menjelaskannya.

7. Hak Penentuan Mahar Dan Kepemilikannya

Mahar atau maskawin dalam ajaran Islam merupakan hak calon mempelai wanita dan bukan hak wali. Jika mahar merupakan hak dari pihak perempuan, maka wali secara otomatis tidak memiliki kewenangan untuk menentukan mahar dengan kata lain, wali tidak boleh melakukan intervensi dalam menentukan

²⁹ H. Abd. Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 88-89.

³⁰ Moh. Machfuddin Aladip, *Bulughul Maram*, (Semarang: Cv Toha Putra, 1992), Hlm 525.

jumlah mahar yang akan di serahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Oleh karena itu, besar kecilnya mahar ditentukan oleh wanita bukan oleh walinya. Namun, tidak mengapa apabila si wanita tersebut berunding dengan walinya untuk menentukan berapa besarnya mas kawin dan jika ternyata pihak perempuan meminta pertimbangan kepada walinya mengenai berapa jumlah mahar yang pantas untuk dirinya maka dalam hal ini boleh saja wali untuk menentukan jumlah mahar tersebut dengan persetujuan dari pihak perempuan. Meski demikian, keputusan terakhir tetap di tangan si wanita. Apabila si wanita menentukan jumlah mahar tertentu kemudian si wali juga menentukan jumlah mahar tersebut, maka yang diambil adalah ucapan si wanita. Oleh karena mahar adalah hak si wanita, maka si wali ataupun yang lainnya tidak boleh mengambil seluruh atau sebagian jumlah mahar tersebut tanpa ada izin dari si wanita. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seorang suami tidak boleh membayar mahar kecuali kepada isterinya atau kepada orang yang diwakilkan oleh isterinya.

8. Memberi Mahar dengan Kontan dan Utang

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain. Kalau memang demikian, maka disunnahkan membayar sebagian. Akan tetapi, yang lebih baik, bahkan disunnahkan apabila akan diangsur sebaiknya diberikan

langsung sebagian lebih dulu, sedangkan kekurangannya dilakukan secara berangsur-angsur, berdasarkan sabda Nabi Saw.³¹

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا ان يدخل بفاطمه حتى يعطيها شيئا فقال: ما عندي شيء فقال: فاين درعك الحطمة؟ فأعطاه. (رواه ابو داود والنسائي والحاكم وصححه)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw melarang Ali menggauli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabannya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: di manakah baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah. (HR Abu Dawud, Nasa'I dan di sahihkan oleh Hakim).*

Hadis di atas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian lebih dulu. Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang), terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri. Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkan. Demikian pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolehkannya karena kematian atau perceraian. Ini adalah pendapat Az-Auzali.

³¹ Achmad Sunarto dkk, *Shahih Buhari* (Semarang: Cv. Asy syifa', 1992), Hlm 528.

Perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedang yang mengatakan tidak dapat disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.³²

9. Gugurnya Pembayaran Mahar

Mahar menjadi gugur pembayarannya, suami di bebaskan dari kewajiban membayar mahar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika suami mentalak istrinya sebelum dukhul dan pada akad sebelum disebutkan jumlah maharnya, maka suami tidak diwajibkan membayar mahar baik mahar musamma maupun mahar misil, hanya saja suami berkewajiban member mut'ah (pemberian untuk kegembiraan istri) sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْحَسَنِينَ

³² Abdul Rahman Ghozali, *fiqih munakahat*, (Jakarta: Kencana Pers.2008), hal. 90-92.

Artinya: *tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

- b. Mahar juga dapat gugur pembayarannya jika istri membebaskannya sebelum terjadi dukhul atau menghibahkannya kepada suami, karena mahar haknya istri, kalau ia membebaskannya menjadi terbebaslah suami dari pembayaran mahar.
- c. Pembayaran mahar menjadi gugur separohnya jika suami mentalak istrinya sebelum dukhul sedangkan jumlah maharnya telah di tentukan pada waktu akad. Firman Allah dalam Al-Quran:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
 فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوبَ أَوْ يُعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا
 أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٧٠﴾

Artinya: *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini istri berhak menerima mahar mitsil. Beberapa masalah yang berkaitan dengan mahar, Kompilasi hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 35

1. Suami yang mentalak istrinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2. Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul, seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh oleh istrinya.
3. Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang belum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan Agama.

Pasal 38

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karna cacat, suami harus menggantikannya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantiannya belum diserahkan, mahar dianggap belum dibayar.

Jika istri menuntut penentuan mahar apabila istri menuntut penentuan mahar bagi dirinya, maka golongan fuqaha berpendapat bahwa ia berhak memperoleh *mahar misil*. Akan tetapi, jika suami menceraikan istrinya sesudah memberikan ketentuan mahar, maka segolongan fuqaha mengatakan bahwa istri memperoleh separuh mahar. Segolongan lainnya mengatakan bahwa istri tidak

memperoleh suatu apapun, karena dasar penentuan mahar tidak terdapat pada waktu akad nikah dilaksanakan. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.³³

Apabila suami meninggal dunia sebelum menentukan mahar, dan belum menggauli istrinya, maka Imam Malik dengan para pengikutnya serta Al-Auza'li berpendapat bahwa, istri tidak memperoleh mahar tetapi memperoleh *mut'ah* dan warisan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, istri memperoleh *mahar misil* dan *warisan*. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Kedua pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Tetapi yang dijadikan pegangan dikalangan pengikutnya adalah pendapat Imam Malik. Perbedaan itu disebabkan oleh adanya pertentangan antara qiyas dan hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud dari segi pertentangan qiyas dengan hadits tersebut adalah bahwa mahar merupakan pengganti. Dan karena mahar tersebut belum diterima, maka pengganti tersebut tidak diwajibkan karena disamakan dengan jual beli..

10. Macam-Macam Mahar

a. Mahar Musamma

Yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.³⁴ Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya *mahar musamma* harus diberikan secara penuh dan tidak diperbolehkan lagi mengambil sedikitpun

³³*Op.Cit.*, hlm 46.

³⁴M. Abdul Mujid dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 185.

apabila atas persetujuan si istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an.³⁵

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: *dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.*

Yang dimaksud “mengganti istri dengan istri yang lain” pada ayat pertama adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

1. Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma’.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.³⁶ Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya. Kemudian dalam hal *khalwat* atau bersenang-senang dengan buka-bukaan dan belum terjadi persetubuhan,

³⁵Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 20.

³⁶Abd. Rahman Ghazali, *Op., Cit.*, hlm. 93.

maka tidak wajib membayar mahar seluruhnya. Dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih.

Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya, maka ia wajib membayar mahar yang telah dijanjikan. Artinya jika suami istri berada disuatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang berpuasa wajib atau istri sedang haid, atau karena ada halangan emosi seperti salah seorang menderita sakit sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar, atau karena ada halangan yang bersifat alamiah seperti ada orang ketiga di samping mereka. Akan tetapi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Daud, berpendapat bahwa dengan penentuan tabir hanya mewajibkan separoh mahar, selama tidak terjadi persetubuhan. Demikian juga pendapat Suraih, juga Said bin Mansur. Abdul Razak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa, tidak wajib membayar mahar seluruhnya sebelum terjadi persetubuhan.

a. Mahar Mitsil (Sepadan)

Yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude),

apabila tidak ada maka misil itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.³⁷

Mahar misil juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b. Kalau *mahar musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *nikah*.

11. Hikmah Mahar

Dan beberapa hikmah di syariatkan mahar diantaranya :

1. Menunjukkan kemuliaan wanita karena wanita yang di cari laki-laki bukan wanita yang mencari laki-laki dan harus berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
2. Menunjukkan cinta kasih sayang seorang suami kepada istrinya
3. Mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak kepemilikannya sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.

³⁷ M. Abdul Mujib dkk, *Op.Cit.*, hlm. 185.

4. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin bagi seorang wanita dalam kehidupan rumah tangga.

firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ﴿٣٤﴾

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin atau imam bagi kaum wanita khususnya dalam kehidupan keluarga. Apapun yang diperintahkan suami selama tidak menyalahi ajaran Islam maka istri wajib mematuhi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang begitu kental adat pesisirnya. Dan penelitian dimulai pada tanggal 20 juni sampai dengan tanggal 3 juli 2015.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini juga di golongan pada penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori di manfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun kelapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan di gunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian di dasarkan pada jenis data yang akan di kumpulkan. Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan pada lokasi penelitian.³⁸

³⁸Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), hlm. 135.

C. Subjek Penelitiandan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang di teliti oleh peneliti.³⁹ Subjek dalam penelitian ini adalah calon mempelai wanita yang ditentukan orang tua maharnya, orang tua calon mempelai wanita dan hatobangon Desa Simpang Durian kecamatan lingga bayu kabupaten mandailing natal.

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi.⁴⁰ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah calon memplai wanita dan orang tua calon mempelai wanita yang telah menentukan maharnya.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.⁴¹

- a. Data primer ini di sebut juga dengan data asliatau data baru, data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan dari penelitian ini, yaitu para calon mempelai wanita di DasaSimpang Durian KecamatanLinggaBayu, dan data yang di peroleh atau di kumpulkan dari tokoh agama, orang tua, kedua calon mempelai dan hatobangon di DesaSimpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

³⁹SuharsimiArikunto, *ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik*, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006), hlm. 122.

⁴⁰*Ibid.*,hlm. 123.

⁴¹IqbalHasan, *Analisis Data PenelitianDenganStatistik*, (Jakarta: BumiAksara, 2008), hlm.

- b. Sedangkan data sekunder ini disebut sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber-sumber data primer. Dalam skripsi ini sumber data sekunder yang di maksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Adapun buku-buku yang terkait dengan masalah yang di bahas antara lain: Abdul Rahman Ghozali, Piqh Munakahat. Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia. Dan buku-buku lain yang mendukung terhadap masalah penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan melalui :

- a. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan melalui pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.⁴² Observasi juga sering di artikan dengan pengamatan, pengamatan adalah alat pengumpul data yang di lakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara rasistematik gejala-gejala yang di selidiki.⁴³
- b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.⁴⁴ Jenis wawancara yang digunakan penulisan adalah

⁴²SutrisnoHadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 159.

⁴³ Abu AchmaddanCholidNarkubo, *MetodologiPenelitian*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2005), hlm. 70.

⁴⁴ M. Nazir, *MetodePenelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194.

wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁴⁵ Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan. Dengan metode ini, peneliti berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam berwawancara, peneliti juga mencermati perilaku (*gestural informan*) dalam menjawab pertanyaan. Interview di gunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informan tentang pelaksanaan Mahar yang ditentukan oleh orang tua.

F. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis induktif, yaitu pengambilan kesimpulan mulai dari pertanyaan fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Proses bersifat induktif tidak dimulai dari teori yang bersifat umum tetapi dari fakta-fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dari lapangan atau pengamatan empiris. Kemudian disusun dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum. Jadi lebih dahulu diteliti tentang fakta-fakta di lapangan baru kemudian di tarik kesimpulan.

Analisis data ialah proses menyusun data yang di peroleh dari lapangan penelitian, selanjutnya di telaah, diperiksa keabsahan datanya dan selanjutnya ditafsirkan untuk member makna pada analisa. Analisa data ini dilaksanakan dengan tiga cara yaitu:

⁴⁵ Abu AchmaddanCholidNarkubo, *Op, Cit.*, hlm. 85.

1. Reduksi data: data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak. Data tersebut dirangkum dan di pilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.
2. Deskripsi data: menggunakan di mensi secara sistematis, secaradeduktifdaninduktifsesuaidengansistematikapembahasan.
3. Kesimpulan: data dipokusdandandisusunsecarasistematikamakna data yang dapatdisimpulkan.⁴⁶

Sesuai dengan penjelasan, analisis data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sehingga gambaran tentang hasil wawancara dan observasi yang di peroleh dapat disusun dalam bentuk aparan (deskripsi) untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Karena itu analisa yang dilaksanakan akan mempermudah penulis untuk menyusun kepada suatu kalimat yang sistematis dalam pembuatan skripsi.

G. Teknik Penjaminan dan Keabsahan Data

Setelah mengadakan observasi dan wawancara kepada responden peneliti di lapangan, selanjutnya peneliti menganalisa hasil observasi dan wawancara, jika hasil wawancara yang di dapatkan di lapangan terjadi ketidak sesuaian

⁴⁶Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.641.

jawaban, maka peneliti akan mempertimbangkan kembali hasil observasi dan wawancara tersebut. Selanjutnya menarik suatu kesimpulan sebagai hasil akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

1. Sejarah Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Desa Simpang Durian merupakan desa yang berada di kawasan Mandailing Natal tempatnya di kecamatan Lingga Bayu. Menurut Sultan hatobangon di desa Simpang Durian asal mula mengapa di katakan desa Simpang Durian karena orang-orang yang pertama kali tinggal di desa Simpang Durian sebahagian besar bermata pencarian bercocok tanam padi dan sayur-sayuran di samping itu karena lahan tanah di desa tersebut masih banyak yang kosong masyarakat desa memanfaatkan lahan tersebut dengan menanami pohon durian karena rasa durian yang di tanami di desa tersebut memiliki rasa yang enak dan memiliki buah yang besar, sehingga masyarakat menamai desa tersebut desa Simpang Durian.⁴⁷

2. Letak geografis

Dari keadaan geografis di atas, wilayah desa Simpang Durian merupakan lahan potensian perkebunan dalam pengelolaan perkebunan sawit dan karet, jadi tanah yang di dimanfaatkan untuk perkebunan memiliki tanah yang subur dan

⁴⁷ Muhammad Kadar, Tokoh Adat Simpang Durian, Wawancara, Tanggal 20 Juni 2015.

geografis tanah yang datar, sehingga masyarakat desa Simpang Durian tidak merasa kesulitan dalam pengelolaan perkebunan.

Daerah desa yang berbatasan dengan desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal antara lain dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel I

Daerah yang berbatasan dengan desa simpang durian⁴⁸

NO	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1.	Sebelah Utara	Aek Manyuruk
2.	Sebelah Selatan	Batu Gaja
3.	Sebelah Barat	Aek Garingging
4.	Sebelah Timur	Batu Loting

Mengenai iklim yang terdapat di desa Simpang Durian Kabupaten Mandailing Natal yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah lain pada umumnya.

Wilayah desa Simpang Durian di tinjau dari segi geografis terletak di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal desa Simpang Durian memiliki luas tanah 1.200 hektar . Adapun luas tanah yang di manfaatkan untuk berbagai kebutuhan penduduk, seperti 945 hektar untuk perkebunan, kemudian

⁴⁸Taskir, Kepala desa Simpang Durian, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 20 Juni 2015

255 hektar untuk lahan bangunan dan yang lainnya seperti: wilayah pemakaman, pekarangan penduduk, jalan dan lain-lain.⁴⁹

3. Jumlah Penduduk

Desa Simpang Durian terdiri atas 135 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 635 jiwa, yang terdiri dari 315 laki-laki dan 320 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam table berikut ini.

Tabel II

Jumlah penduduk Desa Simpang Durian menurut jenis kelamin⁵⁰

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persen
1	Laki-Laki	315	49,60%
2	Perempuan	320	50,40%
	Jumlah	635	100%

Dari data jumlah penduduk tersebut semua berkewarganegaraan Indonesia. Tidak ada warga negara keturunan asing yang tinggal di desa Simpang Durian Kabupaten Mandailing Natal.

4. Mata Pencaharian

Adapun mata pencarian masyarakat desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal sejak dahulu sampai sekarang

⁴⁹Taskir, Kepala desa Simpang Durian, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 21 Juni 2015

⁵⁰*Ibid.*

bersumber pada pertanian dan perkebunan. Penghasilan utama yang di hasilkan berupa sawit dan karet yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Demikian mata pencarian di desa Simpang Durian dan untuk lebih jelas dan terinci dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III

Mata pencarian Desa Simpang Durian⁵¹

No	Mata pencarian	Jumlah Penduduk	Persen
1	Petani	95 Orang	50%
2	Pedagang	7 Orang	3,60%
3	Karyawan swasta	19 Orang	9,74%
4	PNS	9 Orang	4,61%
5	Pengangguran	61 Orang	31,28%
6	Pensiun	4 Orang	2,05%
	Jumlah	195 Orang	100%

Masyarakat di desa Simpang Durian Kabupaten Mandailing Natal tidak sepenuhnya mengandalkan mata pencaharian yang tergantung pada karet dan sawit, namun mereka juga memiliki pekerjaan sampingan seperti yang tertera di table yang terdapat di atas yakni sebagai pedagang. Bahkan seorang pekerja yang

⁵¹*Ibid.*,

berprofesi sebagai seorang PNS masih menyempatkan diri untuk melakukan pekerjaan sampingan sebagai seorang petani.

Dilihat dari segi pendidikan masyarakat desa Simpang Durian cukup berpendidikan dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menuntut ilmu sampai tingkat sarjana, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel IV
Tingkat Pendidikan Umum Masyarakat Desa Simpang Durian⁵²

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persen
1.	TK	10 Orang	7,81 %
2.	SD	38 Orang	29,68 %
3.	SMP/SLTP	18 Orang	14,06 %
4.	SMA/SLTA	35 Orang	25 %
5.	PT/ Perguruan Tinggi	29 Orang	22,65 %
	Jumlah	130Orang	100

B. Mahar di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

1. Data Pasangan Perkawinan yang Maharnya di Tentukan Orang Tua

⁵²Zulkarnaen, Sekretaris Desa, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 22 Juni 2015.

Ada beberapa pasangan yang maharnya ditentukan orang tua diantaranya pasangan Andi dengan Delima, Ramli dengan Ummu Kalsum, Arisman dengan Sahroini, Ahmad Fauji dengan Siti Kholijah, Sulhan dengan Bida Sari. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table berikut:⁵³

Tabel V

Data pasangan yang menikah dengan mahar di tentukan orang tua⁵⁴

No	Suami	Profesi	Istri	Profesi
1	Adi Saputra	Petani	Delima	Petani
2	Sulhan	PNS	Bida Sari	Ibu Rumah Tangga
3	Ahmad Fauji	Pedagang	Siti Kholijah	Ibu Rumah Tangga
4	Arisman	Wiraswasta	Sahroini	Pedagang
5	Ramli	Petani	Ummi Kalsum	Ibu Rumah

Tabel VI

Data pasangan yang menikah dengan mahar yang ditentukan orang tua

Berdasarkan Tingkat Pendidikan⁵⁵

No	Nama Pasangan	Pendidikan	Tahun Nikah
----	---------------	------------	-------------

⁵³ Izaruddin, Alim ulama Desa Simpang Durian, *Wawancara Pribadi*, 26 Juni 2015.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

1	Andi Saputra & Delima	SMP & SMA	2012
2	Ramli & Ummi Kalsum	SMA & SMA	2012
3	Arisman & Sahroini	D3 & SMA	2014
4	Ahmad Fauji & Siti Kholijah	SMA & SMP	2013
5	Sulhan & Bida Sari	SI & SMA	2015

Hasil wawancara dengan ibu Eli orang tua dari Delima ia menyatakan sebelum anaknya mampu membalas setiap yang diberikan orang tuanya maka orang tuanya yang berhak menentukan mahar si anak. Sehingga orang tua dari calon mempelai wanita menetapkan jumlah besar kecilnya mahar dan mereka tidak menghiraukan kepada calon mempelai laki-laki apakah sanggup membayar jumlah mahar yang mereka tetapkan.⁵⁶ Padahal calon mempelai laki-laki tidak mempunyai uang untuk membayar mahar calon istrinya atau merasa terpaksa untuk membayar mahar tersebut

Adapun jumlah mahar yang di tetapkan ibu Eli sebanyak Rp. 50.000 000 dan mahar yang di berikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita di kuasai sepenuhnya oleh orang tua calon mempelai wanita tanpa memberikan hak kepada mempelai wanita dalam mengelola mahar tersebut.⁵⁷

Hasil wawancara dengan ibu rahmi orang tua dari Bida Sari menyatakan bahwa jumlah mahar yang ia tetapkan disebabkan anaknya itu orang yang

⁵⁶ Delima, Pasangan yang Menikah dengan Mahar yang ditentukan Orang Tua, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2015.

⁵⁷*Ibid.*,

berpendidikan sedangkan calon mempelai laki-laki tidak memiliki pendidikan. Adapun jumlah mahar yang ibu Rahmi tetapkan sebanyak Rp.40.000.000 dan ia tidak mementingkan pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki apakah sanggup membayar jumlah mahar yang sebesar itu. Padahal calon mempelai laki-laki tidak mempunyai uang untuk membayar mahar maka calon mempelai laki-laki terpaksa menjual tanah untuk membayar mahar calon istrinya atau merasa terpaksa untuk membayar mahar tersebut.

Hasil wawancara dengan ibu Tika orang tua dari Sahroini ia menyatakan bahwa dengan jumlah mahar yang besar akan meninggikan derajat keluarganya dan mahar tersebut tidak diberikan sepenuhnya untuk calon mempelai wanita. Adapun jumlah mahar yang di tetapkan ibu Tika sebanyak Rp. 30.000.000. Padahal calon mempelai laki-laki tidak mempunyai uang untuk membayar mahar calon istrinya atau merasa terpaksa untuk membayar mahar tersebut

Hasil wawancara dengan ibu Hanum orang tua dari Siti kholijahia menyatakan dengan jumlah mahar yang ia tetapkan akan menjaga nama baik keluarganya karena mereka dari keluarga terhormat dan keluarga kaya. Apabila calon mempelai laki-laki tidak sanggup memberikan jumlah mahar yang ditetapkan oleh keluarga ibu Hanum maka perkawinannya tidak bisa dilangsungkan. Adapun jumlah mahar yang ditetapkan keluarga ibu Hanum sebanyak Rp. 40.000.000. Padahal calon mempelai laki-laki tidak mempunyai uang untuk membayar mahar maka calon mempelai laki-laki terpaksa menjual

tanah untuk membayar mahar calon istrinya atau merasa terpaksa untuk membayar mahar tersebut.

Hasil wawancara dengan ibu Rida orang tua dari Ummi Kalsumia menyatakan bahwa ia menetapkan jumlah mahar anaknya di karenakan dialah yang merawat anaknya mulai dari kecil sampai dewasa dan dia merasa bahwa ada haknya untuk menetapkan mahar anaknya tersebut. Padahal calon mempelai laki-laki tidak mempunyai uang untuk membayar mahar maka calon mempelai laki-laki terpaksa menjual tanah untuk membayar mahar calon istrinya atau merasa terpaksa untuk membayar mahar tersebut.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Zul Kifli hatobangon di desa Simpang Durian menyatakan bahwa mahar yang ditetapkan di desa Simpang Durian tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena melihat orang tua yang menentukan mahar anaknya telah berlebihan menetapkan jumlah mahar tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Taskir Kepala desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, bahwa ia sudah memberikan saran kepada masyarakat desa Simpang Durian bahwa mahar harusnya berdasarkan kemampuan calon mempelai pria, karna dalam Hukum Islam juga menjelaskan sebaik-baik wanita adalah maharnya mampu di berikan calon mempelai laki-laki, akan tetapi sarannya tersebut tidak berterima bagi masyarakat desa Simpang Durian karna sudah merupakan kebiasaan masyarakat desa Simpang Durian mahar tersebut di tentukan oleh orang tua.

sebelum anaknya mampu membalas setiap yang diberikan orang tuanya maka orang tuanya yang berhak menentukan mahar si anak. Sehingga orang tua dari calon mempelai wanita menetapkan jumlah besar kecilnya mahar dan mereka tidak menghiraukan kepada calon mempelai laki-laki apakah sanggup membayar jumlah mahar yang mereka tetapkan.⁵⁸

Ibu Mabruhah, salah satu warga di Desa Simpang durian Kecamatan Lingga bayu Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa penentuan mahar oleh orang tua yang terjadi di Desa Simpang durian merupakan suatu alasan dari minimnya pengetahuan masyarakat terhadap substansi mahar itu sendiri, disamping mereka berasumsi bahwa seorang anak sejak kecil sudah ditanggung oleh orang tua, dengan demikian mereka merasa berhak atas anak hingga pada hal penentuan mahar.

C. Proses Penetapan Mahar

Mahar adalah salah satu syarat yang harus di penuhi agar suatu pernikahan menjadi sah. Karena mahar merupakan pemberian wajib calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita saat melangsungkan pernikahan. Jumlah mahar yang di berikan hendaklah dalam jumlah dan bentuk sederhana agar tidak menjadi beban yang berat bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Adanya mahar sebagai pengikat kepada calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tujuan supaya tidak mempermudah pernikahan.

⁵⁸ Delima, Pasangan yang Menikah dengan Mahar yang ditentukan Orang Tua, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2015.

Bagi masyarakat desa Simpang Durian istilah mahar bukan suatu yang dianggap asing. Hampir seluruh masyarakat tahu apa yang di maksud dengan mahar. Karena setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan terlebih dahulu yang dibicarakan adalah masalah jumlah mahar yang akan diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

Masyarakat desa Simpang Durian menyebutkan mahar juga biasa dalam sebutan "*Tuor*". Pegertian tuor juga sama dengan mahar, yaitu pemberian wajib calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita saat melangsungkan pernikahan. Namun tidak semua pemberian yang diberika calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dikatakan mahar. Yang dimaksud dengan mahar hanyalah pemberian yang di ucapkan sewaktu akad nikah berlangsung, sedangkan yang tidak di sebutkan sewaktu akad nikah disebut dengan istilah "*Epeng Namosok*" atau uang hangus.

"*Epeng Namosok*" atau uang hangus adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang di pergunakan untuk biaya pesta maupun untuk memenuhi perlengkapan rumah tangga kedua mempelai. Menurut kebiasaan yang berlaku pada masyarakat desa Simpang Durian yang menentukan "*Epeng Namosok*" di dominasi oleh orang tua calon mempelai wanita, jadi yang lebih banyak mempergunakannya hanyalah orang tua dari calon mempelai wanita. Sedangkan yang menjadi hak sepenuhnya adalah calon mempelai wanita hanya jumlah mahar yang disebutkan sewaktu akad nikah berlangsung.

Sementara penentuan mahar itu tidak ada kesepakatan antara ke dua calon mempelai pria atau calon mempelai wanita dalam acara “Pataru Sere” yang dilaksanakann di rumah calon mempelai wanita, yang di hadiri keluarga calon mempelai pria, keluarga calon mempelai wanita, harajaon, hatobangon, pemerintahan desa dan alim ulama.

Dari pejelasan di atas dapat di simpulkan meskipun jumlah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita saat ingin melangsungkan pernikahan dalam jumlah yang banyak, tidak seluruh pemberian tersebut di katakan mahar. Yang di sebutkan sewaktu akad nikah.

Dalam menentukan mahar bagi masyarakat desa Simpang Durian terlebih dahulu melewati beberapa tahap yang tidak dapat di putuskan hanya sebelah pihak. Adapun tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama pihak calon mempelai pria datang ke rumah pihak calon mempelai wanita untuk menjejaki kemungkinan biasa tidaknya mempersunting.
- b. jika di temukan kata sepakat antara kedua belah pihak, maka dapat di lanjutkan dengan pembicaraan jumlah *tuor* yang harus ditanggung jawab oleh calon mempelai pria.
- c. Penentuan hari dan tanggal acara pinangan di laksanakan.
- d. Pada hari dan tanggal acara pinangan yang telah ditentukan, pihak calon mempelai pria mulai melamar atau meminang calon mempelai wanita,

sekaligus membicarakan jumlah mahar yang akan di berikan kepada calon mempelai wanita.

e. Setelah calon mempelai menyebutkan jumlah besaran mahar yang ingin di serahkan, pihak calon mempelai di berikan kebebasan untuk mempertimbangkan nilai mahar tersebut. Apabila pihak dari calon mempelai merasa bahwa jumlah mahar tersebut terlalu rendah, pihak calon mempelai wanita mengajukan permohonan tambahan.

F. Setelah diperoleh kesepakatan tentang jumlah mahar yang akan diserahkan kepada calon mempelai wanita, maka di sampaikan gagasan *tuor* dan pelaksanaan akad.

Dari tahapan diatas, dapat di simpulkan bahwa dalam menentukan mahar seseorang perlu adanya kesepakatan atas dasar musyawarah antara kedua belah pihak. Namun paling dominan dalam menentukan jumlah mahar adalah pihak wanita. Jika ternyata calon mempelai wanita maka pernikahan tidak akan berlangsung.

Sedangkan di dalam konsep Islam orang berhak menentukan mahar adalah calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, tanpa ada campur tangan dari orang tua. Hal ini bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat desa Simpang Durian, dimana yang paling menentukan mahar seseorang adalah orang tua sendiri.

D. Alasan dan Faktor Orang Tua Yang Menentukan Mahar di Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu kabupaten Mandailing Natal

Dalam Islam kadar penentuan mahar seharusnya di tentukan oleh wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Adapun masyarakat yang menikah di desa Simpang Durian dengan mahar yang di tentukan orang tua dikarenakan adanya faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Dengan demikian ketentuan pemberian mahar wajib di berikan kepada calon mempelai wanita Berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Menurut hasil peneliti dengan bapak Izaruddin Alim Ulama desa Simpang Durian mengatakan bahwasanya pemberian mahar itu tidak ada ketentuan siapa

yang menentukan jumlahnya apakah orang tua atau anaknya. Oleh karena itu orang tua punya kewenangan untuk menentukan mahar anaknya. Dan mahar itu di berikan kepada calon mempelai wanita dengan penuh kerelaan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten mandailing Natal. Kebanyakan orang tua di desa Simpang Durian itu menentukan jumlah mahar anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan dengan jumlah yang sangat besar, karena orang tua dari calon mempelai wanita tidak setuju anaknya akan melangsungkan pernikahan di samping itu orang tua dari calon mempelai wanita mengharapkan anaknya punya pekerjaan atau punya penghasilan sendiri selain itu juga, orang tua beranggapan bahwa dengan mahar yang jumlahnya besar akan meninggikan derajat keluarganya.

Adapun beberapa faktor atau Alasan sehingga Orang Tua Yang Menentukan Mahar adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua dari calon mempelai wanita menentukan jumlah mahar anaknya, dikarenakan calon mempelai wanita lebih kaya di bandingkan calon mempelai laki-laki, maka dari itu orang tua dari calon mempelai wanita menentukan jumlah mahar anaknya.⁵⁹

⁵⁹ Ummi Kalsum, istri yang di tetapkan mahar di Desa Simpang Durian, *wawancara Pribadi, 26 Juli 2015*

2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan yang menyebabkan orang tua dari calon mempelai wanita menentukan jumlah mahar anaknya, di karenakan calon mempelai wanita mempunyai pendidikan lebih tinggi di di bandingkan calon mempelai laki-laki, maka dari itu orang tua dari calon mempelai wanita menentukan jumlah mahar anaknya.⁶⁰

3. Faktor Agama

faktor agama yang menyebabkan orang tua dari calon mempelai wanita meniadakan hak anaknya untuk menentukan jumlah mahar dikarenakan calon mempelai wanita lebih mengetahui tentang agama di bandingkan calon mempelai laki-laki. ⁶¹

4. Faktor Kehormatan

Faktor kehormatan yang menyebabkan orang tua menetapkan besaran mahar dalam jumlah yang tinggi pula karena ia merasa bahwa jika anaknya itu di berikan mahar yang sedikit oleh calon mempelai laki-laki maka pihak keluarga merasa malu atau merasa kehormatannya rendah.⁶²

⁶⁰ Sahroini, Istri yang di tetapkan mahar di desa Simpang Durian, *Wawancara Pribadi*, 27 Juli 2015.

⁶¹ Siti Kholijah, Istri yang di tetapkan jumlah mahar di Desa Simpang Durian, *Wawancara Pribadi*, 28 juli 2015.

⁶² Delima, Istri yang di tetapkan jumlah mahar di Desa Simpang Durian, *Wawancara Pribadi*, 29 Juli 2015

E. Pandangan Hukum Islam Mengenai Mahar yang di Tentukan Orang Tua

Dalam konsep Islam yang berhak menentukan mahar adalah calon mempelai wanita dengan tidak ada intervensi atau campur tangan orangtua. Namun pada kenyataannya orangtua calon.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam pasal 30,31,32,33,34,35,36,37, dan 38, yaitu:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesedarhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

1. Penyerahan dilakukan dengan tunai
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditanggihkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.

Pasal 34

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

1. Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

2. Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
3. Apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1. Apabila mahar diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, maka suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum terbayar.⁶³

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar yaitu:

- a. Menertibkan masalah mahar
- b. Menetapkan kepastian bahwa mahar bukan rukun nikah
- c. Menetapkan etis mahar atas asas kesederhanaan dan kemudahan bukan didasarkan atas prinsip ekonomi dan status gengsi

Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etis mahar agar terbina ketertiban dan persepsi yang sama dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

⁶³Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001), hlm. 331-333

F. Analisis

Dari hasil pengamatan dan informasi-informasi yang diperoleh dari lapangan, bahwa dalam menentukan mahar terlebih dahulu diadakan musyawarah antara kedua belah pihak yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam musyawarah tersebut pihak calon mempelai wanita biasanya yang menentukan jumlah mahar yang akan di serahkan oleh pihak calon mempelai pria. Apabila keluarga pihak calon mempelai wanita tidak menerima atau keberatan atas jumlah mahar yang ditawarkan calon mempelai pria, maka di mungkinkan tidak akan terjadi pernikahan, karena tradisi dalam kehidupan bermasyarakat mahar adalah lambang prestise keluarga.

Menurut kebiasaan masyarakat dalam menentukan besaran mahar yaitu terlebih dahulu melihat stratifikasi sosial yang dimiliki oleh calon mempelai wanita. Bagi wanita yang stratifikasi sosialnya menengah ke atas seperti kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan pendidikan maka penentuan besaran mahar cenderung tinggi, hal ini dapat mempersulit para pemuda yang ingin melangsungkan pernikahan apabila mereka tidak mampu untuk memberikan mahar sesuai yang diinginkan calon mempelai wanita.

Dan yang paling memprihatinkan adalah yang menetapkan jumlah mahar tersebut bukanlah wanita itu sendiri akan tetapi orangtua atau keluarga dari pihak wanita. Dalam hal ini pria dan wanita yang ingin menikah yang dirugikan, hanya karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pernikahan yang

dinginkan tidak dapat dilaksanakan. Berbanding terbalik dengan wanita yang berasal dari keluarga yang status sosialnya menengah ke bawah. Para orangtua hanya bisa menerima berapapun jumlah yang diberikan oleh calon mempelai pria untuk mahar anak perempuannya. Namun lain halnya dengan keluarga atau wanita yang memiliki tingkat kesalehan dalam beragama.

Dalam menentukan besaran mahar wanita sholehah tidak melihat dari apa yang ia miliki meskipun ia memiliki pendidikan, kekuasaan, ataupun kehormatan, yang lebih ditekankan adalah kewajiban calon suami memberikan mahar kepada calon isterinya dan tidak tanpa melihat barapapun jumlahnya, yang paling penting halal dan dapat bermanfaat.

Sangat memprihatinkan apabila hal tersebut di atas terjadi hanya karena jumlah mahar yang tidak disetujui dengan alasan kurang besar jumlahnya. Sedangkan dalam syari'at Islam menginginkan jumlah mahar itu cukup sederhana dan tidak berlebih-lebihan serta tidak memandang siapa, berasal dari keluarga mana yang akan menerima mahar tersebut. Penentuan msahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan seperti yang tertera dalam pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa stratifikasi sosial sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya mahar seorang wanita pada masyarakat desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu. Masyarakat yang latar belakang pendidikannya tinggi dan berasal dari keluarga kaya cenderung menetapkan mahar tinggi, apalagi calon mempelai wanita tersebut memiliki pekerjaan tetap,

secara tidak langsung mahar akan ditambah lagi, begitu juga Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki pekerjaan tetap maka mahar yang diterimanya rendah.

Menurut hasil penelitian penulis yang menentukan mahar di desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, adalah orang tua calon mempelai wanita, oleh karena itu penulis tidak setuju jika orang tua yang menentukan jumlah mahar tersebut. Karena yang terjadi di Desa Simpang Durian orang tua yang menentukan jumlah mahar anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan, maka dari itu sangat bertentangan dengan Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah.

1. Pandangan Masyarakat desa Simpang Durian terhadap mahar, Kebanyakan orang tua di desa Simpang Durian itu menentukan jumlah mahar anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan dengan jumlah yang sangat besar, karena orang tua dari calon mempelai wanita tidak setuju anaknya akan melangsungkan pernikahan di karenakan orang tua dari calon mempelai wanita mengharapkan anaknya punya pekerjaan atau punya penghasilan sendiri disamping itu juga, orang tua beranggapan bahwa dengan mahar yang jumlahnya besar akan meninggikan derajat keluarganya.
2. Faktor yang menyebabkan orangtua menentukan mahar yaitu faktor Ekonomi, di karenakan calon mempelai wanita lebih kaya dibandingkan calon mempelai laki-laki, faktor pendidikan, dikarenakan calon mempelai wanita lebih berpendidikan dibandingkan calon mempelai laki-laki, faktor Agama, dikarenakan calon mempelai wanita lebih mengetahui tentang agama dibandingkan calon mempelai laki-laki dan faktor Kehormatan karena ia merasa bahwa jika anaknya itu diberikan mahar yang sedikit oleh calon mempelai laki-laki maka pihak keluarga merasa malu atau merasa kehormatannya rendah.

3. Menurut Hukum Islam kalau orang tua yang menentukan mahar sangat bertentangan dengan hukum islam dikarenakan Dalam konsep Islam yang berhak menentukan mahar adalah calon mempelai mempelai wanitalah yang berhak menentukan besaran mahar wanita dengan tidak ada intervensi atau campur tangan orangtua.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Hak Penentuan Kadar Mahar Menurut Hukum Islam, peneliti perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada orang tua dan keluarganya agar memberikan hak untuk anak untuk mnentukan jumlah maharnya.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai contoh dan tauladan dalam masyarakat, hendaknya memberikan pemahaman kepada semua lapisan masarakat secara lebih mendalam tentang makna mahar dalam Islam termasuk dalam hal penentuan mahar.
3. Diharapkan kepada masyarakat Desa Simpang Durian kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal hendaknya memahami secara benar tentang pentingnya mahar yang didalam ketentuannya harus terdapat kerelaan dari istri dalam Islam.
4. Diharapkan kepada instan sierkaitseperi Kantor Urusan Agama (KUA) hendaknya terus memberikan bimbingan, nasehat dan penyuluhan kepada

masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka tentang pernikahan, khususnya tentang mahar.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor: In.19/D.4c/TL.00/703/2015

Padangsidimpuan, 16 Juni 2015

Tempat: -

Isi: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada
Yth, Bapak Kepala Desa Simpang Durian

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Efriati
NIM	: 11 210 0009
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah
Alamat	: Simpang Durian

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Hak Penentuan Kadar Mahar Di Desa Simpang Durian Menurut Hukum Islam".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi diatas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP 19720313 200312 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN LINGGA BAYU
DESA SIMPANG DURIAN**

Nomor :470/225/SN/2015
Lamp :
Hal : Balasan Pemberian data dan Informasi

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
dan Ilmu Hukum IAIN
Padangsidempuan
di
Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat dari Bapak Dekan Syari'ah dan Ilmu Hukum Padangsidempuan dengan Nomor In.19/D.4c/TL 00/ 703/2015 tentang penyelesaian Skripsi.

Sehubungan hal tersebut Kepala Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu siap membantu dengan memberikan data dan informasi yang akurat sesuai yang dibutuhkan dalam rangka Penyelesaian Skripsi Mahasiswa Bapak/Ibu Atas Nama:

Nama : EFRIATI

NIM : 11 210 0009

Fakultas : SyariahdanIlmuHukum/AhwalSyakhsiyah

Alamat: Desa Simpang DurianKecamatan LinggaBayu, Kabupaten Mandailing Natal

Dengan Judul*HAK PENENTUAN KADAR MAHAR MENURUT HUKUM ISLAM.

Demikianlah surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Durian, 28 September 2015
Kepala Desa Simpang Durian

TASKIR, SPdi
LINGGA BAYU

Tembusan :
1. Pertiinggal.

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari para informan hak penentuan kadar mahar menurut hukum Islam. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah sebagai berikut:

1. Wawancara dengan tokoh masyarakat, orang tua, alim ulama, pemerintahan desa dan hatobangon.
2. Apa yang dimaksud dengan mahar?
3. Bagaimana jumlah mahar perempuan yang ingin menikah di desa ini?
4. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap mahar?
5. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi besaran mahar di desa ini?
6. Siapa yang paling dominan dalam menentukan jumlah mahar di desa ini?
7. Apakah ada masalah yang didapatkan dalam menentukan jumlah mahar di desa ini?

II. Wawancara dengan kedua calon mempelai

1. Apa yang saudara ketahui tentang mahar?
2. Apa pendidikan terakhir saudara?
3. Apa pekerjaan saudara sebelum menikah?
4. Berapa jumlah mahar yang saudara peroleh sewaktu melaksanakan pernikahan?
5. Apakah saudara ikut serta dalam menetapkan jumlah mahar?
6. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang adanya lapisan masyarakat yang meniadakan hak penentuan kadar mahar?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, (Jakarta: Sandro Jaya, TT).
- Abdurrahman bin Nashr as-Sa', *Manhajus Salikiin*.
- Abu Achmad dan Cholid Narkubo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).
- Adib Bisri Musthafa, Muwatta' al-Imam Malik, (Semarang: asy-Syifa, tt).
- Al-Imam Taqyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Ahyar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997).
- Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, juz 4.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).
- Delima, Pasangan yang Menikah dengan Mahar yang ditentukan Orang Tua, *Wawancara*, Tanggal 21 Juni 2015.
- Ghazali Abdurrahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Prenada Media, 2003).
- H.S Carita Sastra, *Kamus Pembina Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Teladan. TT).
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1987).
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Kadar Muhammad, Tokoh Adat Sempang Durian, *Wawancara*, Tanggal 20 Juni 2015.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002).

- M. Mujid Abdul dkk, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: BumiAksara, 2003).
- Muhktar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).
- Rahman Ghozali Abdul, *fiqih munakahat*, (Jakarta: Kencana Pers.2008).
- Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Taskir, Kepala desa Simpang Durian, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 21 Juni 2015.
- Taskir, Kepala Desa Simpang Durian, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 20 Juni 2015.
- Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2010).
- Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2001).
- Zulkarnaen, Sekretaris Desa, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 22 Juni 2015.

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : Efriati
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Durian 21 Agustus 1991
Alamat : Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu
Nama Orangtua
Ayah : Alm. Ali Udin
Ibu : Masdawani
Pekerjaan Orangtua
Ayah : -
Ibu : Petani
Alamat : Desa Simpang Durian, Kecamatan Lingga Bayu

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Lancat tamat tahun 2004
2. Mas Mustahafawiyah tamat tahun 2011
3. S-1 di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2016

Penulis,

EFRIARI
NIM. 11.210 0009